



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1225 TAHUN 2020
Tentang
STERILISASI KAMPUS UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DALAM RANGKA TINDAKAN ANTISIPASI PENCEGAHAN INFEKSI
VIRUS CORONA (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth.
Seluruh Civitas Akademika
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Melihat kondisi terakhir penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Malang, maka berdasarkan:

1. Rapat Pimpinan terbatas, pada Hari Kamis, 19 Maret 2020;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pada Kementerian Agama;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 657-03 /2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai (tenaga pendidik dan kependidikan) serta pelayanan publik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam situasi pencegahan penyebaran COVID-19, maka sebagai upaya untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi warga kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari resiko COVID-19 ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghentikan sementara segala kegiatan layanan administrasi dan akademik, dan akan dilakukan sterilisasi kampus sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai 4 April 2020 kecuali layanan Satgas pencegahan virus Corona;
2. Selama masa tersebut, seluruh aktivitas pegawai, dosen, dan mahasiswa dilaksanakan dari rumah/tempat tinggal masing-masing, dan senantiasa berada di rumah/tempat tinggal;
3. Apabila pegawai/dosen/mahasiswa ada urusan mendesak dan tidak dapat ditunda di kantor, maka ia dapat ke kantor dengan izin atasan langsung dan Satuan Tugas

(Satgas) COVID-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau *security* kampus serta akan dilakukan skrining suhu tubuh di gerbang pintu masuk kampus;

4. Pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan lainnya yang tidak bisa ditunda akan dikoordinasi oleh para wakil rektor, para kepala biro, para dekan, dan direktur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
5. Penghuni asrama mahasiswa yang berasal dari wilayah Jawa Timur dalam masa sterilisasi kampus sangat disarankan kembali ke rumah orang tua/wali. Bagi yang berasal dari luar Jawa Timur dan memilih tetap tinggal di asrama, wajib melakukan isolasi diri dalam asrama, tidak diizinkan keluar kecuali kepentingan kesehatan;
6. Bagi mahasiswa di daerah, diwajibkan mengisi aplikasi skrining COVID-19 pada laman <https://checkupcovid19.jatimprov.go.id/> pada hari pertama (20-21 Maret 2020) dan hari terakhir (4-5 April 2020) sebelum kembali ke Malang dan mematuhi rekomendasi yang diberikan;
7. Semua kegiatan mahasiswa baik kurikuler maupun ekstrakurikuler ditangguhkan. Semua ruang kesekretariatan DEMA, SEMA, HMJ, dan UKM dikosongkan untuk dilakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan;
8. Kegiatan rapat kedinasan harap dilakukan secara *daring* (dalam jaringan) atau *teleconference*. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan dengan cara tersebut maka masing-masing peserta rapat harus menjaga jarak aman penyebaran (*social distancing*);
9. Selama masa sterilisasi pegawai/dosen dianggap masuk;
10. Pelaksanaan tugas pegawai dalam masa sterilisasi, akan diatur tersendiri dengan keputusan rektor.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 20 Maret 2020
Rektor



Abd. Haris

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arisp.